INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Sinta Rusmalinda, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, Arya Seto Rajhabi, Nadila Maura Maulidina, Heni Asmarani, Khofifah Khoiriah Ulfah, Nova Dwi Ayudia, Syifa Khoerunnisa, Yusuf Muhammad Tajudin, Firman Rudiansyah, Fadilla Assyifa Khoirunnisa, Cucu Kania Sari, Muhammad Tajudin.

INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Sinta Rusmalinda, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, Arya Seto Rajhabi,
Nadila Maura Maulidina, Heni Asmarani, Khofifah Khoiriah Ulfah,
Nova Dwi Ayudia, Syifa Khoerunnisa, Yusuf Muhammad Tajudin,
Firman Rudiansyah, Fadilla Assyifa Khoirunnisa,
Cucu Kania Sari, Muhammad Tajudin.

Penerbit Widina

INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Tim Penulis:
Sinta Rusmalinda, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, Arya Seto Rajhabi, Nadila Maura Maulidina, Heni Asmarani, Khofifah Khoiriah Ulfah, Nova Dwi Ayudia, Syifa Khoerunnisa, Yusuf Muhammad Tajudin, Firman Rudiansyah, Fadilla Assyifa Khoirunnisa, Cucu Kania Sari, Muhammad Tajudin.

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Dr. Udin Saripudin, S.H.I, M.A
Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H

ISBN:
978-623-459-391-4

Cetakan Pertama:
Februari, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2023
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur patutlah pada kesempatan ini kami curahkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku dengan judul "Institusi Keuangan Non Bank & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Keuangan Non Bank & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Secara naluriah manusia mempunyai sifat cinta terhadap harta benda. Kecenderungan naluri terhadap harta benda yang berlebihan dalam mencintai kedua hal tersebut kadang-kadang menjadikan manusia lupa diri, misalnya bagaimana cara mendapatkan harta benda tersebut. Agama Islam telah mengatur dengan sangat detail berkenaan dengan harta benda. Islam pun membenci orang-orang yang menghalalkan segala cara dalam memperolehnya sehingga menimbulkan persengketaan.

Persengketaan biasanya terjadi disebabkan oleh tidak terpenuhinya antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, sehingga muncul ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada persengketaan. Sistem ekonomi merupakan sesuatu sistem yang sangat dekat dengan manusia. Melalui sistem ekonomi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara istilah ekonomi diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sedangkan yang dimaksud sistem ekonomi itu adalah satu kesatuan atau rangkaian ekonomi yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber dayanya, barang dan jasa yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Maka sistem perekonomian dapat berbeda dari satu negara dengan negara lain. Setiap melakukan aktivitas ekonomi, manusia sebagai bagian dari sistem utama itu memerlukan suatu aturan atau kaidah yang dapat mengatur dan membatasi tiap tingkah laku dan pola dari sistem ekonomi

yang diterapkan itu. Sistem perekonomian di Indonesia disusun dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain ekonomi Pancasila, Indonesia juga mengenal penerapan ekonomi syariah.

Ekonomi syariah di Indonesia sangat berkembang pesat sehingga Indonesia memiliki peluang untuk menjadi leader dalam perekonomian syariah dunia. Hal ini karena Indonesia telah memiliki modal yakni sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Produk- produk yang dihasilkan dari perkembangan ekonomi syariah juga sangat banyak dan kerja sama yang diciptakan pun cukup memiliki prospek dalam perekonomian. Namun demikian, dengan banyaknya produk ekonomi syariah dan kerja sama yang diciptakan mendorong adanya sengketa perekonomian syariah yang tidak dapat dihindarkan. Oleh sebab itu dibutuhkan pengaturan atau lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa perekonomian syariah ini. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua cara yakni penyelesaian dengan cara tradisi atau ketentuan islam dan berdasarkan hukum positif Indonesia.

Sistem penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebenarnya dapat kita lihat dari kejadian sehari-hari di masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW. Ajaran ini diambil dari kasus-kasus yang terjadi dan ditauladani sampai hari ini. Industri keuangan syariah di Indonesia saat ini memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki manfaat yang besar bagi perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuh kembangkan perekonomian syariah di Indonesia. Institusi/lembaga keuangan adalah lembaga yang berfungsi dalam mengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat dan didistribusikan kembali kepada masyarakat yaitu dari unit surplus kepada unit defisit, dalam hal ini lembaga keuangan berperan sebagai financial intermediaries.

Oleh karena itu Kehadiran buku ini tentunya dapat diselesaikan karena kontribusi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah banyak memberikan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya Buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan. Akhirnya kami berharap semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Februari, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 PASAR MODAL (BJB SEKURITAS KOTA BANDUNG) **1**
A. Pasar Modal 2
B. Metode Analisa dan Penelaahan 5
C. Pasar Modal PT. BJB Sekuritas 6
D. Rangkuman 8
BAB 2 KOPERASI SIMPAN PINJAM KPRI-KOPEDAS (KOPERASI DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG **11**
A. Koperasi 12
B. Metode Analisa dan Penelaahan 17
C. KPRI-Kopedas 17
D. Rangkuman 26
BAB 3 ASURANSI (PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG KARAWANG) **29**
A. Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) 30
B. Asuransi 31
C. Metode Analisa dan Penelaahan 35
D. PT ACA Cabang Karawang 35
E. Kesimpulan 43
BAB 4 PEGADAIAN (GADAI MULIA) **45**
A. Pegadaian 46
B. Metode Analisa dan Penelaahan 48
C. Pegadaian PT. Gadai Mulia 48
D. Penutup 51
BAB 5 *LEASING (LEASING* ADIRA *FINANCE)* **55**
A. *Leasing* 56
B. Metode Analisa dan Penelaahan 59
C. *Leasing* Adira *Finance* 60
D. Rangkuman 64
BAB 6 PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA **67**
A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 68

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi 70
C. Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sengketa Ekonomi Syariah Berakhir Damai di PA Banjarmasin 78
D. Rangkuman 80
BAB 7 KENDALA PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS SYARIAH 83
A. Kendala Pengadilan Agama dan Sengketa Bisnis 84
B. Metode Analisa dan Penelaahan 92
C. Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Kendala Pengadilan Agama 93
D. Rangkuman 97
BAB 8 KONTRAK PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR WANPRESTASI (ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 272/K/AG/2015 TENTANG PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH) 101
A. Pembiayaan Mudarabah 102
B. Metode Analisa dan Penelaahan 108
C. Pembahasan 109
D. Rangkuman 119
BAB 9 PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI PADA TINGKAT HUKUM BANDING DAN KASASI 123
A. Pendahuluan 124
B. Metode Analisa dan Penelaahan 132
C. Pembahasan 132
D. Rangkuman 136
BAB 10 PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM BISNIS SYARIAH DAN KONVENSIONAL 139
A. Pendahuluan 140
B. Metode Analisa dan Penelaahan 143
C. Pembahasan 144
D. Penutup 149
PROFIL PENULIS 153

INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

BAB 1: PASAR MODAL (BJB SEKURITAS KOTA BANDUNG)

Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M., Arya Seto Rajhabi, Nadila Maura Maulidina
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Bandung

BAB 1

PASAR MODAL (BJB SEKURITAS KOTA BANDUNG)

A. PASAR MODAL

1. Latar Belakang

Ada beberapa instrumen dalam berinvestasi di mana masyarakat lebih mengenal berupa emas atau properti. Namun, tidak banyak yang mengetahui tentang pilihan investasi melalui pasar modal.

Dengan memilih berinvestasi menggunakan *capital market* atau pasar modal ini, tidak hanya memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Namun juga berperan aktif dalam meningkatkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Sementara menurut Bruce Lliyd, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya.

2. Definisi Pasar Modal

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

3. Sejarah Pasar Modal

Menurut buku "Effectengids" yang dikeluarkan Vereniging voor den Effectenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak

DAFTAR PUSTAKA

Sujana, I. N. (2017). Pasar Modal yang Efisien. *Ekuitas - Jurnal Pendidikan Ekonomi, 5*(2).

INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

BAB 2: KOPERASI SIMPAN PINJAM KPRI-KOPEDAS (KOPERASI DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG)

Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M., Heni Asmarani, Khofifah Khoiriah Ulfah
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Bandung

BAB 2

KOPERASI SIMPAN PINJAM KPRI-KOPEDAS (KOPERASI DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG)

A. KOPERASI

1. Latar Belakang

Ekonomi merupakan salah satu bagian pital dalam kemajuan dan perkembangan suatu negara. Apalagi negara dengan penduduk yang padat seperti Indonesia, maka pemerintahnya harus mengerahkan segala cara agar perekonomian merata sampai ke pelosok Indonesia. Namun pada faktanya selalu saja ada lapisan-lapisan masyarakat yang tertinggal atau tidak terjangkau tangan-tangan pemerintah. Disinilah biasanya peran pemerintah akan disorot habis-habisan.

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kesulitan ekonomi, salah satunya dengan didirikannya lembaga koperasi simpan pinjam. Tidak semua lembaga koperasi simpan pinjam ini dinaungi oleh Kementerian Agama Indonesia, tapi ada juga koperasi simpan pinjam swasta yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat atau hasil kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Namun, dalam Kementerian Agama sendiri terdapat beberapa koperasi yang dinaungi, diantaranya seperti KPRI-Kopedas, KIPAS (koperasi yang didirikan oleh para guru), KOGATAS (Koperasi Guru Tanjung Sari), dan KOGATS (Koperasi Guru Cikeruh).[1] Dalam hal ini, fokus penulis dalam penyusunan analisa dan penelaahan ini adalah pada Koperasi Pemerintah Republik Indonesia Pegawai Departemen Agama Kabupaten Sumedang (KPRI-Kopedas).

---

[1] Priliandani Intan, dkk. PENGARUH UKURAN KOPERASI, JENIS KOPERASI SERTA PENGALAMAN KEPENGURUSAN MANAJEMEN TERHADAP KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA KOPERASI DI KABUPATEN TABANAN, Vol. 3, No. 1, tahun 2018, hal. 152-154.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiani, Nur Sheli dkk. 2022, “Analisis Implementasi Keragaman Koperasi dan Potensi Pengembangan di KPRI Pegawai Departemen Agama Kabupaten Sumedang”, Institut Manajemen Koperasi Indonesia.

Priliandani Intan, dkk. 2018, Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern pada Koperasi di Kabupaten Tabanan, Vol.3, No. 1.

Undang-undang Republik Indonesia No. 25, Tahun 1992 tentang Perkoperasian, BAB III Pasal 4.

INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

BAB 3: ASURANSI (PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG KARAWANG)

Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M., Nova Dwi Ayudia,
Syifa Khoerunnisa, Yusuf Muhammad Tajudin

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Bandung

BAB 3

ASURANSI (PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG KARAWANG)

A. INSTITUSI KEUANGAN NON BANK (IKNB)

Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan non bank ini berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan pelayanan memberikan jasa dalam bidang keuangan cukup banyak jenisnya.

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini antara lain

a. Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan.
b. Dana Pensiun, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja
c. Koperasi Simpan Pinjam yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum
d. Pasar Modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal, dengan instrumen utama saham dan obligasi
e. Perusahaan Anjak Piutang, merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

H. Mashudi, SH. MH dan Moch. Chidir Ali, SH. (Alm.), Hukum Asuransi, Penerbit CV. Mandar Maju, 1995;

Hasanuddin Rahman, S.H., Aspek–Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999;

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Asuransi di Indonesia, Penerbit PT. Intermasa, 1986;

Undang-Undang Perasuransian UU RI Nomor 40 Tahun 2014, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015;

INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

BAB 4: PEGADAIAN (GADAI MULIA)

Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M., Firman Rudiansyah, Fadilla Assyifa Khoirunnisa
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Bandung

BAB 4

PEGADAIAN (GADAI MULIA)

A. PEGADAIAN

1. Pengertian IKNB

Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) adalah sebuah lembaga keuangan yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat untuk kegiatan investasi perusahaan serta menerbitkan surat berharga[4]. IKNB ini didirikan pada tahun1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No 38 /MK /IV/1972. Tujuan IKNB ini didirikan adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IKNB ini terdapat beberapa jenis yakni:

1) Pasar Modal
2) Koperasi Simpan Pinjam
3) Perusahaan Asuransi
4) Pegadaian
5) Perusahaan Modal Ventura
6) Perusahaan Anjak Piutang
7) Perusahaan Sewa Guna Usaha atau *Leasing*
8) Financial Technology
9) Perusahaan Dana Pensiun
10) Pasar Uang

Salah satu fungsi didirikannya IKNB ini adalah sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional, dalam hal ini IKNB ini akan membantu nasabah dalam mencari tenaga ahli untuk mengelola keuangan

[4] Ardila, D. (2018). Analisis Peranan Lembaga Keuangan Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Indonesia. *UMSU REPOSITORY*.

DAFTAR PUSTAKA

Ardila, D. (2018). Analisis Peranan Lembaga Keuangan Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Indonesia. *UMSU REPOSITORY*.

Fajri, D. L. (2022, Agustus 1). *Studi Pustaka Adalah Referensi Analisa dan penelaahan, Ini Penjelasan Lengkapnya*. Retrieved from www.katadata.co.id: www.katadata.co.id

Gadai Mulia. (n.d.). Retrieved from Gadai Mulia: www.gadaimulia.com

Idris, M. (2022, Januari 23). *Apa itu Pegadaian: Pengertian, Jenis usaha dan sejarah berdirinya*. Retrieved from Kompas.com: www.money.kompas.com

Krisnan. (2022, Juli 3). *8 Pengertian Analisa dan penelaahan Deskriptif Menurut Para Ahli*. Retrieved from Meenta.Net: www.meenta.net

KUHPerdata dan Hukum Islam. *MALIYAH: JURNAL HUKUM BISNIS ISLAM, 8*.

PEGADAIAN. (2020, September 01). Retrieved from PEGADAIAN: www.pegadaian.co.id Qatrunnada, H. M., Choiriyah, L., & Fitriani, N. (2018, Desember). Gadai dalam Perspektif

Sawotong, D. M. (2014). Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan. *Lex Privatum*.

Simbolon, N. (2022, september 29). 10 Lembaga keuangan bukan Bank di Indonesia beserta fungsinya. *Mengenal Lembaga Keuangan Bukan Bank dan fungsinya*.

Winarto, Y. (2021). "PP pembentukan holding ultra mikro terbit, Pegadaian dan PNM jadi anak usaha BRI". *Kontan*.

INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

BAB 5: *LEASING* (*LEASING* ADIRA *FINANCE*)

Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M., Cucu Kania Sari, Muhammad Tajudin
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Bandung

BAB 5

LEASING (*LEASING* ADIRA *FINANCE*)

A. *LEASING*

1. Pengertian IKNB

Lembaga keuangan Non Bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari Lembaga Keuangan Bank. Masing-masing lembaga keuangan Non Bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan Non Bank secara operasional dibina dan diawasi oleh departemen keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI [8].

Industri Keuangan Non-Bank atau lebih dikenal IKNB merupakan lembaga keuangan non-bank yang berfungsi untuk menyalurkan dana. Bidang usaha ini bergerak dalam bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan Produktif[9]. Berdasarkan ruang lingkup IKNB sendiri terdiri dari lembaga pembiayaan seperti Asuransi, Pasar Modal, *Leasing*, Pegadaian dan lembaga keuangan lainnya. Ruang lingkup IKNB sendiri mencakup lembaga-lembaga seperti *Leasing* (Perusahaan Sewa Guna Usaha), Pegadaian, Koperasi, Dana Pensiun, *Factoring* (Anjak Piutang), Modal Ventura, Asuransi, Micro *Finance*, Lembaga Penjamin Kredit, *Financial Market*, Pasar Modal, Reksadana dan Valuta Asing.. Sedangkan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah sebagaimana IKNB konvensional yakni lembaga yang menjalankan usahanya berkaitan dengan aktivitas industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan

---

[8] Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 45

[9] Abdullah, T. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Modul 1. Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

Finance, Adira. 2022. *Adira Finance .* November 2. Accessed November 2, 2022. http;//www.adira.co.id/informasi_umum.

OJK. 2022. *OJK.* November 2. Accessed November 2, 2022. http;//www.ojk.go.id.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah .* Jakarta: Kencana .

T, Abdullah. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Modul 1.* Tanggerang .

INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

BAB 6: PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA

Arya Seto Rajhabi[1], Syifa Khoerunnisa[2]

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Bandung

BAB 6

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PENGADILAN AGAMA

A. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

1. Latar Belakang

Sengketa ekonomi Syariah dapat diselesaikan dengan jalur hukum (pengadilan) atau jalur non hukum (arbitrase). Perkara ekonomi syariah yang mempunyai kewenangan bukan lagi Peradilan Agama umum melainkan Pengadilan Agama.

Hampir sama dengan proses penyelesaian perkara-perkara lain di Peradilan Agama, dalam menyelesaikan sengketa (perkara) ekonomi syariah, terlebih dahulu sebelumnya juga harus diperiksa syarat administrasi apakah sudah terpenuhi atau belum. Syarat-syarat administrasi tersebut antara lain berkas perkara yang sudah lengkap dan sesuai aturan, serta panjar biaya sudah dibayar, majelis hakim sudah ditetapkan dalam bentuk PMH (Penetapan Majelis Hakim), dan panitera sidang sudah ditunjuk secara resmi. (Fathurrohman, 2019)

Calon penggugat ketika membayar panjar biaya perkaranya, ia pergi menuju kasir dengan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (selanjutnya disebut SKUM) dan membayarnya sesuai dengan yang terdapat dalam SKUM tersebut sekaligus menyerahkan surat gugatannya. Selanjutnya kasir selain menerima uang panjar biaya, mencatatnya dalam jurnal biaya, menandatangani, dan menyerahkan SKUM dan surat gugatan kepada calon penggugat serta menyerahkan panjar biaya itu ke bendahara perkara.

Secara sistemik, pemeriksaan perkara di Peradilan Agama dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut ini, antara lain berupa:

1) Pertama, Upaya Perdamaian. Selain dari majelis hakim, inisiatif upaya perdamaian ini tidak tertutup kemungkinan berasal dari penggugat atau tergugat, dan pemohon atau termohon. Ketika proses ini

DAFTAR PUSTAKA

Amarodin, M. (2018). Kontruksi Sistem Ekonomi Islam Pemikiran Tokoh Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah, 5*(1).

Fathurrohman, R. A. (2019). Aliran Pemikiran Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam, 3*(4).

Khoir, M. (2019). Pemikiran dan Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Kajian Ilmu Islam*.

Maulidizen, A. (2017). Pemikiran dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Deliberatif, 1*, 42.

Menita, H. A. (2017). Pemikiran Abdul Manan Tentang Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Intaj, 3*(1).

Muhtaromun, F. (2019). Sejarah Ekonomi Islam. *Jurnal An-Nawa, 5*(2).

Santoso, S. (2016). Sejarah Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal An-Nisbah, 3*(1).

INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

BAB 7: KENDALA PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, NSS., M.H.,
Nova Dwi Ayudia, Khofifah Khoiriah Ulfah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Bandung

BAB 7

KENDALA PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

A. KENDALA PENGADILAN AGAMA DAN SENGKETA BISNIS

1. Latar Belakang

Salah satu penggerak terbesar dalam suatu negara terhadap perekonomian ialah melalui perdagangan. Suatu negara akan mengalami kemajuan yang baik apabila di dalamnya terdapat aktivitas perdagangan yang baik dan berkelanjutan sehingga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila aktivitas perdagangan atau bisnis dalam suatu negara tersebut lambat atau tidak berkelanjutan maka hal tersebut akan mempengaruhi sebagian besar perekonomian masyarakat.

Beberapa tahun ke belakang ini, perkembangan bisnis syari'ah maupun keuangan syari'ah dan ekonomi syari'ah lainnya tengah mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya sebagai suatu bentuk dukungan terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syari'ah yang ada di Indonesia. Meningkatnya jumlah lembaga keuangan ekonomi syari'ah merupakan dampak dari hal tersebut. Dimana lembaga keuangan ekonomi syari'ah ini mengelola berbagai macam transaksi bisnis syari'ah seperti asuransi syari'ah, perbankan syari'ah, pasar modal syari'ah, dan *Baitul Maal wat Tamwil*. Namun, di sisi lain perkembangan hukum untuk menopang perkembangan bisnis atau ekonomi syari'ah tersebut masih belum memadai, Padahal salah satu persyaratan dalam pembangunan sistem ekonomi terletak pada reformasi sistem tersebut.[12] Dari beberapa literatur menyampaikan bahwa antara

[12] Mardani, Penyelesaian Sengketa Bisns Syariah, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, 2010

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman, “Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa”

Abdul Rokhim, 2014, ”Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” MMH Jilid 43 No. 3.

Andi Fariana, 2015, Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Jurnal Al-Ihkam, Vol. 10, No. 2.

Andria Luhur Prakoso, 2017, Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan SYariah, Jurnal Jurisprudence, Vol. 7, No. 1.

Aswa. 2021 “Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar”, Al-Azhar Islamic Law Review, Vol. 3 No. 1.

Dwi Wiwik Subiarti, 2017, Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2 No. 2.

Ekonomi Syariah. 2021. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7 No.2.

Emi Puasa Handayani. 2020. “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri), Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6 No. 2.

Erie Hariyanto. 2014. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”, Iqtishadia Vol.1 No.1.

Faisal, 2017, Eksistensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia, Jurnal IUS, Vol V, Nomor 3.

Kelik Pramudya. 2018. “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 7, No. 1.

Mardani, 2010, Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2.

Mardani. 2010. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. MIMBAR HUKUM. Volume 22, Nomor 2.

Muhammad Zulhefni, 2017, Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8, No.2.

Reza Fakhlefi, 2019, Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sofia Hardani dan Nur Hasanah, 2022, Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi SYariah Dalam Menyeesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Provinsi Riau, Jurnal Hukum Islam, Vol. 22, No. 1.

Sri Mamudji, 2004, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 34 No. 3.

Syaiful Bahri, 2020, Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2.

Yulkarnain Harahab, 2008, Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, Vol.20, No. 1.

INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

BAB 8: KONTRAK PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR WANPRESTASI (ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 272/K/AG/2015 TENTANG PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH)

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, NSS., M.H.,
Firman Rudiansyah, Muhammad Tajudin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Bandung

BAB 8

KONTRAK PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR WANPRESTASI (ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 272/K/AG/2015 TENTANG PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH)

A. PEMBIAYAAN MUDARABAH

1. Latar Belakang

Pembebanan jaminan dalam kontrak pembiayaan *muḍārabah* dimaksudkan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan *muḍārib* untuk menanggung pembayaran kembali modal yang diberikan. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, jaminan yang dimaksud adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/ atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.[31] Hal yang sama juga diintroduksi pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah[32].

Uraian mengenai hukum jaminan yang bermuara dari ketentuan umum pasal 1 ayat (26) dan pasal 23 ayat (1) dan (2), memberikan suatu konklusi bahwa pada dasarnya dalam hubungan pemberian pembiayaan perbankan syariah terutama pembiayaan *muḍārabah* senantiasa ada

[31] "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (2008)

[32] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan" (1998)

DAFTAR PUSTAKA

A Chairul Hadi, "*Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Di Indonesia*," Al-Iqtishad 3, no. November 2010 (2011): 193–208.

A. Qirom Syamsuddin Meliala*, Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).

Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Bank, Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 103.

AFiqhus Sunnah, karya Sayid Sabiq III/220, dan Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil „Aziz,kary Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi,hal.359.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007).

Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Amriani, Nurnaningsih, 2012, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Dapat dilihat Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 23 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, h 75.

Hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Kasus Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Muḍārabah Muqayyadah. Putusan ini ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 29 April 2015

Ibid.

Ibrāhīm Faḍīl al-Dabū, *Aqd Al-Muḍārabah: Dirasat Fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Amman: Ma'had al-'Ālamī fi Fiqh al-Islāmī, 1997).

M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah Di Indonesia (Malang: Universitas Islam Negeri Malang Press, 2009), 196.

Masyhuri (Ed), *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 138.

Muhammad Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini : Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 76.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 1820 KUHPerdata: Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berpiutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada pasal 23 ayat (1-2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Muḍārabah," 2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Muḍārabah."Menurut pasal 1 angka 25 huruf a, dan pasal 19 huruf c serta penjelasan umum Undang-Undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah.

Renny Supriyatni Bachro, *Peran Bank Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Bandung: Books Terrace nad Library, 2013), 145.

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. *"Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: 2008) h.18

Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, 14

Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),

Thomas Suyatno*, Dasar-dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia, 1988), 70.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan" (1998)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (2008)

Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 2008), h. 666-667

INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

BAB 9: PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI PADA TINGKAT HUKUM BANDING DAN KASASI

(Studi Kasus pada Sengketa Ekonomi Syariah Yang Diajukan Banding Ke Pengadilan Agama DKI Jakarta Putusan Nomor: 5/Pdt/G/2014/PTA.JK)

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, NSS., M.H.,
Heni Asmarani, Yusuf Muhammad Tajudin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Fallah Bandung

BAB 9

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI PADA TINGKAT HUKUM BANDING DAN KASASI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang bertugas memutus perkara perdata tertentu di antara umat Islam Indonesia. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu lembaga kepolisian. Kekuasaan di Indonesia, serta lingkungan hukum lainnya di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan UU Peradilan No. 48 Tahun 2009, tugas dan tanggung jawab pembinaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pembiayaan semua bidang hukum, termasuk peradilan agama, dialihkan dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pengadilan agama memiliki tugas dan yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa keuangan terkait syariah.[68]

Belum terdapat rumusan yang komprehensif tentang hukum acara ekonomi syariah di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan hukum ekonomi syariah masih terbilang baru di Indonesia. Secara yuridis formal, hukum ekonomi syariah baru diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2008. Idealnya, hukum acara itu mengabdi kepada hukum materil, setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Berdasarkan hal tersebut, lahirlah Peraturan Mahkamah Agung

[68] Yunita Ani, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta" 28, no. 2 (2021), https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10.

DAFTAR PUSTAKA

Ani, Yunita. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta” 28, no. 2 (2021). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10.

Hendi, Suhendi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Sabbahatun, Sri. “Penyelesaian Sengkete Ekonomi Syariah di Tingkat Pengadilan Agama, Banding Dan Kasasi Tahun 2015-2019.” Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2019. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48575.

Sitorus, Syahrul. “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)” 15, no. 1 (2018): 66–68.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=pd22DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=penyelesaian+sengketa+ekonomi+syariah&ots=UAGlGE0Xp9&sig=ZjXbVuvoFKh_wIzNk1q-XcVU8ss.

INSTITUSI KEUANGAN NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

BAB 10: PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM BISNIS SYARIAH DAN KONVENSIONAL

(Studi Kasus PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang)

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, NSS., M.H., Cucu Kania Sari, Fadilla Assyifa Khoirunnisa, Nadila Maura Maulidina

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Bandung

BAB 10

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM BISNIS SYARIAH DAN KONVENSIONAL

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti melakukan kegiatan berbisnis. Dalam melakukan kegiatan bisnis, terdapat aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama islam. Oleh karena itu dalam berbisnis memiliki tujuan utama yakni mencari ridho Allah SWT melalui aktivitas duniawi. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup ini merupakan kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk hidup dalam kenyamanan secara material.

Bisnis Islami pada hakikatnya selalu memegang asas keadilan dan keseimbangan. Selain itu juga telah di contohkan aplikasi nilai-nilai Islam dalam mengelola bisnis oleh Nabi Muhammad SAW agar berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai bisnis Islam telah menjadi tren dalam mengendalikan tujuan dan harapan ekonomi dalam jangka panjang. Dengan mengedepankan kejujuran, kepercayaan, keadilan, professional dan komunikasi yang baik, maka muncul spirit moral dalam bisnis sehingga melahirkan bisnis atau usaha yang diberkahi.

Seiring berkembangnya ilmu-ilmu kemakmuran indrawi, begitu pula masalah bisnis, dan jumlahnya bertambah setiap hari. Oleh karena itu, agar manusia dapat terus menjalankan usahanya di tengah persaingan yang semakin ketat, maka dituntut untuk semakin kompetitif seiring dengan perputaran roda bisnis. Selain itu pebisnis dapat menyediakan apa yang ingin dibeli dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam lembaga bisnis syariah terdapat lembaga keuangan syariah yang merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah

DAFTAR PUSTAKA

Abdhul, Y. (2021, November 25). Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode. *Pengertian Studi Pustaka*.

Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *LEX PRIVATUM*.

Anshori, A. G. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Djamil, H. F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Fitrotin Jamilah, S. M. (2014). *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis.* Yogyakarta: Medpress Digital.

Hariyanto. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Iqtishadia*.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Koraag, S. (2021). Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. *LEX ADMINISTRATUM, 9*.

lawyerjakarta. (2020 , September 8). *Perbedaan Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*.

Maskufa. (2013). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Iqtishad*.

Ridho, A., Abd.Rahman, Fitriyah, F., & Efendi, H. (2022). Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi di PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang. *Jurnal Masharif al-Syariah*.

Samudra, T. (2020, Februari 17). Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi. *Pengertian Wanprestasi*.

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *journal.universitassuryadarma.ac.id*.

Soemitra, A. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana.

Yustyawan, G. Y., & Marwanto. (n.d.). Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Belum Lunas Di Kabupaten Badung.

PROFIL PENULIS

Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.

Penulis lahir di Bandung tanggal 7 Agustus 1993, beliau anak ke 2 dari 2 bersaudara. Menempuh pendidikan S1 di TELKOM UNIVERSITY prodi Administrasi Bisnis Konsentrasi Sumber Daya Manusia, dan menempuh pendidikan S2 di UNIVERSITAS WINAYA MUKTI Prodi Manajemen konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini beliau menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sebelum menjadi dosen beliau pernah menjadi pengajar di SMP Islam Sunan Ampel Sumedang serta SMK Merdeka Bandung dan sempat lama berkarir sebagai HRD (*Human Resource Development*) di salah satu klinik di Bandung. Dan saat ini beliau tergabung di dalam (POSHDESI) Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan dosen yang professional beliau juga aktif dalam melakukan penelitian serta dalam menulis buku yang berkaitan dengan bidan Hukum Ekonomi Syariah, Manajemen, Administrasi Bisnis serta bidang Ekonomi lainnya. Email Penulis: sintarusmalinda@staialfalah.ac.id

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, M.H.

Penulis lahir di Bandung 07 Oktober 1994, anak ke 1 dari 3 bersaudara. Penulis tertarik terhadap hukum ekonomi syariah dimulai pada tahun 20013 silam. Penulis menempuh pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi jenjang S2 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Bandung lulus pada tahun 2020. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Bisnis Syariah, dan saat ini menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam

(STAI) Al-Falah Cicalengka. Saat ini penulis tergabung di dalam (POSDHESI) Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, saat ini penulis seringkali menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan kepakarannya tersebut. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya. Beberapa penelitian telah publikasi pada jurnal Nasional yang telah terakreditasi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara tercinta ini. Email Penulis: Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id

Arya Seto Rajhabi

Penulis lahir di Sukabumi tepatnya pada selasa malam tanggal 9 Oktober 2001, penulis merupakan putra kedua dari 4 bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dan buku ini adalah buku kedua dari tulisan penulis.

Cucu Kania Sari

Penulis lahir pada 16 Juni 2001 Bandung. Penulis merupakan anak dari Bapak Adang Suryana dan Ibu Nyai Nuni, anak ke 5 dari 6 bersaudara. Kini ia sedang menempuh pendidikan Sarjana di STAI Al-Falah Bandung dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Buku ini merupakan karya pertamanya dalam menulis. Semoga Bermanfaat. Email: csuryana028@gmail.com, Ig: cucu_kania, Tiktok : @cucu.kania

Fadilla Assyifa Khoirunnisa

Penulis biasa dipanggil dengan sebutan Fadilla atau Dilla, lahir di Bandung tanggal 3 Juni 2002, ia anak ke 3 dari 5 bersaudara. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN Cijagra Bandung, MTs. Baitul Arqom Al-Islami Bandung, dan melanjutkan ke MA Al-Qur'an Kudang Limbangan.

Sekarang sedang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka, Bandung. Sejak kelas masuk MTs, selain ia menempuh pendidikan formal, ia juga menempuh pendidikan non-formal yakni dengan ia mondok di pondok pesantren Baitul Arqom Al-Islami Bandung selama tiga tahun kemudian ia melanjutkan pendidikan non formalnya nya itu ke pondok pesantren Qiroatussab'ah Kudang Limbangan selama tiga tahun. Dan kini ia masih melanjutkan pendidikan non formal nya di pondok pesantren Al-Qur'an Al-falah 2, Nagreg.

Firman Rudianyah

Penulis lahir di Bandung, 17 Mei 1999 anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis merupakan mahasiswa S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, berkeinginan menguatkan kembali Ekonomi Syariah di masyarakat yang sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Email: firmanrsta007@gmail.com

Heni Asmarani

Penulis lahir di Cianjur pada tanggal 04 Juni 2001, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini, penulis masih mengenyam pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi program S1 yakni di STAI Al-Falah Cicalengka-Bandung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah. Disamping menjalani pendidikan formal, penulis juga menyeimbangkannya dengan belajar di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Cicalengka. Jadi, selain menuntut ilmu akademik penulis juga terfokus pada ilmu non formal. Sebagai mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, penulis mengikuti beberapa organisasi di kampus seperti BEM, KPU-M dan HMJ. Penulis pernah beberapa kali unjuk gigi dalam dunia sastra, seperti mengikuti lomba membaca puisi sampai karya tulis ilmiah. Hal-hal tersebut di atas penulis fokuskan dan kembangkan agar dapat menjadi penyeimbangnya, sebagai mahasiswa hukum dan syariah. Ig: heen_aay, Fb: Heni Asmarani, E-mail: heniiasmaranii04@gmail.com

Khofifah Khoiriah Ulfah

Penulis lahir di Sumedang pada tanggal 7 bulan Oktober tahun 2000, merupakan anak ke-2 dari 2 bersaudara. Ia pernah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Situraja dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Cimalaka, jurusan Ilmu Pengetahuan alam, sembari tinggal di Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Islami Cimalaka – Sumedang. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah, dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sembari tinggal di Pondok Pesantren Al-Falah 1 Cicalenga – Bandung yang kebetulan masih satu lingkungan dengan kampus. Diperkuliahan ia mengikuti salah satu organisasi kemahasiswaan, yaitu HMJ-HES (Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah). Guna menunjang berlangsungnya pembelajaran, ia melakukan penelitian serta penyusunan tulisan ini dengan rekan kelompoknya, yang ia harap dengan tulisan ini dapat memberi banyak manfaat terkhusus bagi penulisnya dan umumnya bagi semua pembacanya. E-mail penulis: kkhoiriahulfah@gmail.com

Muhamad Tajudin

Penulis lahir di Bandung tepatnya pada Rabu malam tanggal 31 Januari 2001, penulis merupakan putra kedua dari 3 bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dan buku ini kami buat untuk memberikan wawasan kepada pembaca karna ilmu itu sebaik baik nya warisan.

Nadila Maura Maulidina

Penulis lahir pada rabu, 22 mei 2002 di Bandung. Penulis merupakan putri pertama dari 3 bersaudara. Kini sedang menempuh pendidikan sarjana di STAI Alfalah Cicalengka dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dan buku ini karya pertama.

Nova Dwi Ayudia

Penulis lahir di Karawang tanggal 5 November 2001. Beliau merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S1 di STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung dengan mengambil program jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Selain memfokuskan diri dalam perkuliahan beliau juga mengikuti beberapa keorganisasian untuk melatih dan mengembangkan kemampuan sosialnya. Diantara organisasi yang diikuti yakni BEM STAI Al-Falah sebagai anggota Kementerian Minat Bakat, dan KPU-M STAI Al-Falah yang menjabat sebagai ketua KPU-M.

Syifa Khoerunnisa

Penulis lahir sebagai seorang Turki (keTurunan Kidul) pada tanggal kemerdekaan Indonesia. Berdomisili di Garut Selatan. Penulis tamat mengenyam pendidikan di SMP Plus Al-Aqsha – Jatinangor dan SMAN 19 Garut dan kini ia adalah seorang mahasiswi aktif di STAI Al-Falah dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah untuk pendidikan strata 1 nya. Semoga sedikit banyaknya kontribusi penulis guna terwujudnya buku ini dapat mendatangkan manfaat dan keberkahan. Istimewanya civitas akademik STAIA yang terlibat, lembaga percetakan, hingga sampai kepada teman-teman pembaca.

Yusuf Muhammad Tajudin Afandi (bukan Nabi dan Rosul)

Penulis lahir sebagai imigran dari surga dan dilahirkan oleh wanita hebat di muka bumi di kamar sebesar 4x5 meter di bandung 21 desember 1999 beliau anak ke 8 dari 9 bersaudara. Menempuh pendidikan S1 di kampus STAI Al-Falah bandung dan masih aktif sebagai mahasiswa, tidak hanya menjadi mahasiswa saja, beliau ini menjadi Santri sejak dari lahir, dan beliau ini aktif di organisasi sebagai kominfo di Bem STAI Al-Falah dan sebagai seksi keagamaan di Hmj hukum

ekonomi syariah, semoga beliau terus dilindungi oleh Allah SWT aamiin. Email penulis: yusuftajudin69@gmail.com

NON BANK & PENYELESAIAN SENGKETA

EKONOMI SYARIAH

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Secara naluriah manusia mempunyai sifat cinta terhadap harta benda. Kecenderungan naluri terhadap harta benda yang berlebihan dalam mencintai kedua hal tersebut kadang-kadang menjadikan manusia lupa diri, misalnya bagaimana cara mendapatkan harta benda tersebut. Agama Islam telah mengatur dengan sangat detail berkenaan dengan harta benda. Islam pun membenci orang-orang yang menghalalkan segala cara dalam memperolehnya sehingga menimbulkan persengketaan. Persengketaan biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, sehingga muncul ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada persengketaan. Sistem penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebenarnya dapat kita lihat dari kejadian sehari-hari di masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW. Ajaran ini diambil dari kasus-kasus yang terjadi dan ditauladani sampai hari ini. Industri keuangan syariah di Indonesia saat ini memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki manfaat yang besar bagi perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia. Institusi/lembaga keuangan adalah lembaga yang berfungsi dalam mengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat dan di distribusikan kembali kepada masyarakat yaitu dari unit surplus kepada unit defisit, dalam hal ini lembaga keuangan berperan sebagai *financial intermediaries*.

ISBN 978-623-459-391-4
9 786234 593914